



PENETAPAN
Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sugiarti binti Subardjo, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 16 Juni 1957 (62 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Hegarmanah II RT 002 RW 005 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Subardjo bin Sadiman** dengan **Djonas binti Ceong**;
2. Bahwa pada tahun 1946 **Subardjo bin Sadiman** dengan **Djonas binti Ceong** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung yang saat ini menjadi Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Subardjo bin Sadiman** dengan **Djonas binti Ceong**) yang bertindak sebagai wali nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak Ceong sebagai orangtua Kandung **Djonas**, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak Unan dan Bapak Karto serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa alat menanak nasi (*se eng*) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Subardjo bin Sadiman** berstatus jejaka, dan **Djonas binti Ceong** berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut (**Subardjo bin Sadiman dengan Djonas binti Ceong**) membina rumah tangga terakhir di Kp. Hegarmanah II RT 002 RW 005 Desa Galanggang Kecamatan Barujajar Kabupaten Bandung Barat, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

a. Sugiarti, Umur 62 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1992, **Djonas binti Ceong** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 121/2004/DS/II/2020 dari Kantor Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

8. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1994, **Subardjo bin Sadiman** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 121/2004/DS/II/2020 dari Kantor Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

9. Bahwa Pernikahan (**Subardjo bin Sadiman dengan Djonas binti Ceong**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Nomor B.73/Kua.10.26.07/Pw.01/10/2020 tertanggal 22 Januari 2020. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orangtua Pemohon (**Subardjo bin Sadiman dengan**

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph



Djonas binti Ceong) tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk persyaratan administrasi pembuatan fatwa waris di Kantor Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan orangtua Pemohon (**Subardjo bin Sadiman dengan Djonas binti Ceong**);

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orangtua Pemohon (**Subardjo bin Sadiman dengan Djonas binti Ceong**) yang dilaksanakan pada tahun 1946 di wilayah hukum Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan (**Subardjo bin Sadiman dengan Djonas binti Ceong**) di KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sugiarti dengan Nomor: 474.4/114/ Kepend tertanggal 23 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Uhi Syarifudin dengan Nomor: 3175101301094451 tertanggal 21 September 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suherman bin Muhammad**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Negarmanah RT 002 RW 005 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Orangtua Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Orangtua Pemohon telah menikah di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat pada tahun 1946;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Ceong selaku Ayah Kandung Djonas;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Unan dan Bapak Karto;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Subardjo kepada Djonas berupa alat menanak nasi (seeng) dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa sebelum menikah Subardjo berstatus jejaka dan Djonas berstatus gadis;
 - Bahwa antara Subardjo dan Djonas tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Subardjo dan Djonas;
 - Bahwa Itsbat Nikah Orangtua Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Subardjo dan Djonas agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk persyaratan administrasi pembuatan fatwa waris;
2. **Yusup Sumpena bin Oma**, umur 66 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Nekarmanah RT 002 RW 005 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi Sepupu Ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Orangtua Pemohon;
 - Bahwa Subardjo dan Djonas telah menikah di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat pada tahun 1946;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Ceong selaku Ayah Kandung Djonas;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Unan dan Bapak Karto;
 - Bahwa mahar yang diberikan Subardjo kepada Djonas berupa alat menanak nasi (seeng) dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Subardjo berstatus jejaka dan Djonas berstatus gadis;
- Bahwa antara Subardjo dan Djonas tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Subardjo dan Djonas;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Subardjo dan Djonas agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk persyaratan administrasi pembuatan fatwa waris;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Subardjo dan Djonas telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 1946, dengan wali nikah Ayah Kandung Djonas bernama Bapak Ceong, dengan maskawin berupa alat menanak nasi (seeng) dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Unan dan Bapak Karto, namun Subardjo dan Djonas tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk persyaratan administrasi pembuatan fatwa waris serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu **Suherman bin Muhammad** dan **Yusup Sumpena bin Oma** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Subardjo dan Djonas pada tahun 1946 di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Djonas bernama Bapak Ceong, dengan maskawin berupa alat menanak nasi (seeng) dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Unan dan Bapak Karto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sugiarti;
- Bahwa sebelum menikah Subardjo berstatus jejaka dan Djonas berstatus gadis;
- Bahwa antara Subardjo dan Djonas tidak ada hubungan keluarga

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Subardjo dan Djonas;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Subardjo dan Djonas;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Subardjo dan Djonas agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk persyaratan administrasi pembuatan fatwa waris serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Subardjo dan Djonas telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Subardjo dan Djonas yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Orangtua Pemohon (**Subardjo bin Sadiman** dengan **Djonas binti Ceong**) yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan (**Subardjo bin Sadiman** dengan **Djonas binti Ceong**) di KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Subardjo dan Djonas sejumlah Rp181.000,00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 150.000,00
- PNPB panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.106 /Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)